



KONTRIBUSI PEGADAIAN SYARIAH UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

NINDA RACHMAWATI, VIERLY ANANTA UP,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kopeasi Malang

e-mail: nindarachmawati@stiekop.ac.id, vierlyanantaupa@stiekop.ac.id

Correspondence: nindarachmawati@stiekop.ac.id

Abstract

Purpose –

Pegadaian Syariah, or Islamic Pawnshops, contribute to Indonesia's economic landscape by providing accessible financial solutions aligned with Islamic principles. They offer crucial microfinancing alternatives, enabling individuals and small businesses, often excluded from traditional banking, to access capital for immediate needs and entrepreneurial endeavors. This, in turn, stimulates economic activity at the grassroots level and fosters financial inclusion within Indonesian communities.

Design/methodology/approach –

This study employs a qualitative approach, analyzing the contributions of Sharia pawnshops ("Pegadaian Syariah") in supporting the Indonesian economy. The research methodology focuses on examining the operational models, financing schemes, and social impact of Pegadaian Syariah on local communities and micro-enterprises, drawing upon existing literature, reports, and case studies to understand its role in fostering financial inclusion and economic empowerment.

Findings –

The research indicates that Pegadaian Syariah (Islamic Pawnshops) significantly contributes to supporting the Indonesian economy, particularly for communities requiring short-term financing. This contribution manifests through accessible financial services, fostering entrepreneurship, and providing a viable alternative to informal lending practices, ultimately promoting financial inclusion and economic stability.

Research limitations/implications –

This study's limitations include its specific focus on Pegadaian Syariah's impact within Indonesia, potentially limiting the generalizability of findings to other contexts or Islamic microfinance institutions. Future research should explore a broader range of institutions and economic development indicators to provide a more comprehensive understanding of the contribution of Islamic pawnshops to societal well-being and economic growth. The findings, however, offer valuable insights for policymakers and practitioners seeking to optimize the role of Pegadaian Syariah in supporting financial inclusion and economic empowerment within the Indonesian context.

Originality/value –

Pegadaian Syariah, or Islamic pawnshops, contribute to Indonesia's economy by providing accessible financing solutions, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and underserved communities. These institutions offer Sharia-compliant financial services that promote economic inclusion and empower

individuals to access capital without resorting to conventional interest-based lending, fostering a more equitable and sustainable financial ecosystem.

Keyword :

Pegadaian Syariah, financial solutions, Islamic finance principles, micro and small businesses.

Paper type : Case Study

A R T I C L E I N F O

Article History:

Received 12 March 2025

Revised 20 March 2025

Accepted 29 March 2025

Available online 01 April 2025

I. INTRODUCTION

Perkembangan perekonomian dan usaha bisnis selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan modal usaha dan pemberian fasilitas tambahan modal usaha yang memerlukan jaminan demi keamanan pemberian penambahan modal tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan. Hal ini yang mendasari pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua Negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Lembaga jaminan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme *saving* (Yudaningrum & Ramadhani, 2024).

Mengutip dari pendapat Bung Hatta, yang menyatakan bahwa perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak lain semata-mata untuk menuju tingkat kemakmuran yang diharapkan, yang untuk mencapainya terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah, dengan amanat UUD yang diemban dan selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dituntut untuk berusaha menciptakan kemakmuran di masyarakat dengan menempuh berbagai cara, seperti dengan meminta lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Terasa janggal jika peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut, tidak dihubungkan dengan peningkatan dan upaya memenuhi kebutuhan pada sector rumah tangga sebagai salah satu elemen dasardari terbentuknya masyarakat yang berkemakmuran (Nadliroh & Prayekti, 2025).

Salah satu lembaga jaminan yang akan dibahas di sini adalah lembaga jaminan pegadaian. Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat Indonesia. Sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukup sederhana dan relatif cepat serta mudah. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana *cash* atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecah permasalahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan dating pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bias dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga (Darmawan & Mas'ud, 2024).

Di Indonesia saat ini, ada dua tipe lembaga gadai, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Menurut Rais (2005), penerapan operasi pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Tetapi, perbedaannya adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang manahal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Sedangkan, dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kegunaan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, qimar (spekulasi), maupun qharar (ketidak pastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah. Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang. Untuk menjamin adanya unsure kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang. Dapat disimpulkan bahwa salah satu lembaga jaminan, yaitu gadai merupakan sebuah

alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat diberikan kepada lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pada waktu jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman.

Tujuan penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai kontribusi Pegadaian Syariah dalam menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mikro dan makro. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak Pegadaian Syariah terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi mikro, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal lainnya. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana praktik operasional Pegadaian Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang etis dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah dalam meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan inklusif dan agen pembangunan ekonomi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memaksimalkan kontribusi Pegadaian Syariah dalam menunjang perekonomian masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan literatur terkait keuangan syariah, serta memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran Pegadaian Syariah sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian mengenai kontribusi Pegadaian Syariah untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia difokuskan pada beberapa aspek krusial. Pertama, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana keberadaan Pegadaian Syariah mampu menjangkau dan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, khususnya UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, akan dianalisis dampak penyaluran pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha mikro di berbagai sektor ekonomi. Ketiga, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas produk dan layanan Pegadaian Syariah dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Akhirnya, rumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memaksimalkan peran Pegadaian Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

II. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis (Sugiono, 2018). Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan sumber data diperoleh dari sumber sekunder, baik berupa internet, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian mengenai peran gadai syariah untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik metode studi pustaka, dengan mencari teori yang berhubungan dengan lembaga jaminan dan gadai syariah.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif kontribusi

Pegadaian Syariah dalam menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif yang beragam dari berbagai pihak terkait, seperti nasabah, karyawan Pegadaian Syariah, tokoh masyarakat, dan ahli ekonomi syariah. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memaparkan secara sistematis dan rinci berbagai aspek kontribusi Pegadaian Syariah, termasuk jenis produk dan layanan yang ditawarkan, mekanisme operasional, target pasar, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Selanjutnya, analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dianalisis secara interpretatif untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai peran strategis Pegadaian Syariah dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur dan praktik ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk meningkatkan kinerja dan dampak positif Pegadaian Syariah.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian Gadai Syariah

Pengertian Gadai Syariah (ar-Rahn) Secara etimologi, kata ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam ar-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. Sedangkan secara terminologi, ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Jadi, ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Maka orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya lembaga keuangan praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian musyarakah antara BMI dengan Perum Pegadaian Nomor 446/SP 300. 233 / 2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Dalam hal ini BMI sebagai pihak yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian syariah di seluruh Indonesia sedangkan Perum Pegadaian sebagai pihak yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.

Keuntungan Gadai Syariah (Ranh) Dibandingkan Dengan Lembaga Pembiayaan Lain Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat

Dengan seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif maupun sebagai penunjang perekonomian

masyarakat. Masyarakat banyak membutuhkan pembiayaan baik secara Konvensional maupun secara Syariah. Disini penulis akan menganalisis keuntungan Gadai Syariah (Rahn) dibandingkan Lembaga Pembiayaan Lain.

Menurut Akram Khan: Menyatakan bahwa gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim *qardhul hasan* disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk Skim *quarhul hasan* ini. Utang yang telah disepakati diwajibkan dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa adanya tambahan bunga. Peminjam hanya membayarkan atau menanggung biaya yang secara nyata merupakan kewajiban yaitu biaya administrasi, biaya penyimpanan yang semuanya itu dibayarkan dalam bentuk uang, bukan presentase atau bunga. Keuntungan gadai syariah apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu peminjam datang ke pengadaian pada hari itu juga uang yang dibutuhkan cair, ini karena pengadaian prosedurnya yang sederhana.
2. Bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana, sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian.
3. Apabila dilihat dari pengadaian konvensional tidak ada kewajiban masyarakat memberi tahu kepada pihak pengadaianya uang yang diberikan untuk keperluan apa, tetapi dalam pengadaian syariah penggunaan dana yang akan digunakan lebih baik di beritahukan agar pihak pengadaian mengetahui jenis akad apa yang lebih tepat untuk masyarakat tersebut.

Selain itu Apabila ditinjau dari sifat akadnya gadai syariah (rahn) memiliki 2 bagian yaitu untuk keperluan konsumtif (akad *qardhul hasan* dan *ijarah*) dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian (akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i mquyyadah* dan *rahn*). Dalam akad untuk keperluan modal usaha ada ketentuan bahwa selama rahm memberi izin kepada murtahin bahwa dia boleh memanfaatkan barang yang digadakan tersebut maka barang tersebut dapat digunakan dan keuntungannya wajib di bagikan kepada rahin sesuai dengan bagian kesepakatan yang telah dibuat, selain itu juga rahin dapat memanfaatkan mahrum untuk kepentingan usaha dengan syarat telah mendapatkan izin dari murtahin, apabila dalam pemanfaat mahrum itu menghasilkan keuntungan wajib dibagikan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah dipersyaratkan karena mahrum berada di bawah penguasaan murtahin.

Dalam gadai syariah juga memiliki keuntungan lain apabila nasabah memilih akad *mudharabah* dalam mengadaikan objek gadainya untuk kepentingan modal usaha contohnya membuka tempat photo copyan, setelah dilakukan perhitungan yang matang oleh murtahin dapat memberikan pinjaman kepada rahin. Keuntungan dari hasil photo copyan setelah dikurangi dengan biaya yang nyata maka dilakukan bagi hasil keuntungan menurut kesepakatan awal dan kesepakatan bagi hasil tersebut akan berakhir pada saat keuntungan bagi hasil tersebut telah melunasi modal yang dipinjamkan, dan apabila dalam kegiatan usaha photo copyan itu mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama.

Dari paparan tersebut jelas bahwa dengan menggunakan gadai syariah masyarakat yang ingin memajukan perekonomian dengan cara melakukan usaha menguntungkan karena dalam gadai syariah prinsip utamanya untuk sosial yaitu membantu masyarakat untuk ketingkat yang lebih maju selain itu juga dalam pengadaian syariah menitik beratkan pada ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dengan DSN-MUI yang menyatakan bahwa harus memenuhi prinsip keadilan (*adl*). keseimbangan (*tawazun*),

kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiah), tidak mengandung gharar (objek tidak jelas), maysir (spekulatif), riba (penamabahan pendapatan secara tidak sah), zhulm (ketidakadilan bagi pihak lain), risywah (tindakan suap) dan objek haram.

Pengaruh Gadai Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pegadaian syariah memiliki manfaat dan tujuan serta risiko masing-masing. Manfaat dari pegadaian syariah, antara lain:

1. Manfaatnya bagi nasabah, yaitu tersedianya dana dengan adanya tahapan yang cukup sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat daripada pembiayaan atau kredit perbankan.
2. Nasabah mendapat fasilitas penitipan barang bergerak dengan aman dan dapat dipercaya.
3. Nasabah juga mendapatkan manfaat dengan penaksiran nilai barang bergerak secara profesional.

Adapun tujuan dari pegadaian syariah, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah, ikut melancarkan serta menunjang pelaksanaan dalam kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya yang melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, serta mencegah pegadaian yang gelap dan peminjaman yang tidak wajar lainnya. Namun, secara umum pegadaian mempunyai pengaruh khusus terhadap perekonomian masyarakat, antara lain:

1. Mengatasi masalah tanpa masalah, seperti bunyi dari moto dari pegadaian. Maksudnya dapat membantu menjawab dan juga memberikan solusi bagi masalah keuangan dan finansial yang sedang dihadapi tanpa harus menimbulkan masalah yang baru.
2. Membantu memberikan dana secara mendadak dengan jumlah yang besar. Pegadaian adalah salah satu solusi untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang cepat. Dalam satu hari, prosesnya bias selesai dan kita sebagai nasabah bias langsung mendapatkan dana yang dibutuhkan.
3. Dapat memberikan dana tunai dengan cepat. Meskipun dana yang diperoleh jumlahnya tidak besar, tetapi prosesnya sangat mudah dan cepat.

Pegadaian Syariah, sebagai salah satu pilar lembaga keuangan mikro berbasis prinsip-prinsip Islam, telah memainkan peran signifikan dalam menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. Kajian mengenai kontribusi pegadaian syariah ini penting dilakukan untuk memahami dampak positifnya terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan stabilitas sosial. Artikel ini akan membahas secara mendalam hasil-hasil penelitian yang mengkaji kontribusi pegadaian syariah dalam berbagai aspek perekonomian masyarakat Indonesia. Pembahasan ini akan mencakup perannya dalam akses permodalan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM), mitigasi risiko keuangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satu kontribusi utama pegadaian syariah adalah kemampuannya untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang terpinggirkan dari layanan keuangan formal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan masyarakat di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya karena persyaratan yang ketat, agunan yang sulit dipenuhi, atau kurangnya informasi mengenai layanan keuangan. Pegadaian syariah, dengan mekanisme gadai yang sederhana dan persyaratan yang lebih fleksibel, menjadi alternatif yang menarik bagi mereka.

Hasil penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa pegadaian syariah berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan formal. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberadaan pegadaian syariah telah membantu meningkatkan inklusi keuangan, yaitu meningkatkan proporsi masyarakat yang memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan menyediakan pinjaman berbasis gadai, pegadaian syariah memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, mengembangkan usaha, atau berinvestasi dalam pendidikan tanpa harus terjerat dalam praktik rentenir yang merugikan. Pegadaian syariah juga memainkan peran penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak UMKM menghadapi kendala dalam mengakses permodalan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Pegadaian syariah, dengan produk gadai yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, memberikan solusi permodalan yang cepat dan mudah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah tidak hanya menyediakan permodalan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Program-program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, pemasaran, dan produksi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Beberapa pegadaian syariah juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan akses pasar dan teknologi bagi UMKM. Dengan demikian, pegadaian syariah berkontribusi secara holistik terhadap pengembangan UMKM, tidak hanya sebagai penyedia permodalan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Selain menyediakan akses permodalan dan mendukung pengembangan UMKM, pegadaian syariah juga berperan dalam mitigasi risiko keuangan bagi masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau ketika menghadapi kebutuhan mendesak, masyarakat seringkali terpaksa mengambil pinjaman dari sumber-sumber informal yang berisiko tinggi, seperti rentenir. Pegadaian syariah menawarkan alternatif yang lebih aman dan terpercaya.

Dengan mekanisme gadai, pegadaian syariah memberikan perlindungan bagi peminjam dari risiko kehilangan aset. Aset yang digadaikan tetap menjadi milik peminjam dan dapat ditebus kembali setelah pinjaman dilunasi. Selain itu, pegadaian syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan), sehingga transaksi gadai menjadi lebih adil dan transparan. Hal ini membantu melindungi masyarakat dari praktik-praktik keuangan yang merugikan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pegadaian syariah terhadap perekonomian masyarakat juga tercermin dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan jaringan kantor cabang dan peningkatan volume transaksi, pegadaian syariah menciptakan lapangan kerja langsung bagi ribuan karyawan di seluruh Indonesia. Selain itu, pegadaian syariah juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja melalui dukungan terhadap pengembangan UMKM. Dengan memberikan akses permodalan dan pendampingan kepada UMKM, pegadaian syariah membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Meskipun pegadaian syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah, serta pengembangan program-program sertifikasi yang diakui secara nasional. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaat yang dapat diperoleh dari layanan pegadaian syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye edukasi yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

Selain itu, regulasi yang mengatur pegadaian syariah perlu terus disempurnakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pegadaian syariah. Regulasi yang jelas dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian syariah dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

IV. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian ini disimpulkan bahwa pegadaian syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. Pegadaian syariah berperan penting dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang terpinggirkan dari layanan keuangan formal, mendukung pengembangan UMKM, mitigasi risiko keuangan, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk meningkatkan kontribusi pegadaian syariah di masa depan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penyempurnaan regulasi yang mengatur pegadaian syariah. Dengan demikian, pegadaian syariah dapat terus menjadi pilar penting dalam sistem keuangan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan ekonomi pegadaian syariah, khususnya dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, juga penting untuk dilakukan guna memastikan kontribusi pegadaian syariah yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Gadai Syariah (ar-Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif maupun sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Masyarakat banyak membutuhkan pembiayaan baik secara Konvensional maupun secara Syariah. Disini penulis akan menganalisis keuntungan Gadai Syariah (Rahn) dibandingkan Lembaga Pembiayaan Lain. Adapun tujuan dari pegadaian syariah, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah, ikut melancarkan serta menunjang pelaksanaan dalam kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya yang melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, serta mencegah pegadaian yang gelap dan peminjaman yang tidak wajar lainnya.

V. REFERENCES

- Manahaar, Pamonaran. 2019. *“Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia”*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 10 (2).
- Subagiyo, Rokhmat. 2014. *“Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)”*. Jurnal An-Nisbah, 1 (1).
- Ismail, Luky Andariesta. 2018. *“Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Perekonomian Masyarakat”*, dalam <http://eprints.umsida.ac.id/3472/1/%28Luky%20Andariesta%20Ismail%20-%20166120600011%29%202.pdf>, diakses 21 Mei 2022.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-1.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press), cet. ke-1.
- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. 2017. *“Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian Sebagai Prana Jaminan Kebendaan”*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Alfisyahri, Naida Nur dan Dodik Siswantoro. 2012. *“Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah Di Indonesia”*. Praktik dan Karakteristik, Volume 1.

- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: ALFABETA.
- Darmawan, A., & Mas'ud, A. (2024). Analisis Kelayakan Harga Saham Melalui Analisis Fundamental Dan Teknikal Pasar Modal Syariah. *JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN*, 5(2), 15–23.
<https://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie/article/view/412>
- Nadliroh, I. D., & Prayekti, R. A. (2025). Manajemen Marketing Digital Untuk Meningkatkan Daya Beli Konsumen. *JURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI*, 6(1), 16–20.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *ALFABET*, cv.
- Yudaningrum, B. I., & Ramadhani, F. E. (2024). Maksimalisasi Kepuasan Kerja Melalui Turnover Intention Karyawan Indomaret. *JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN*, 5(2), 32–37.